

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 905 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
TANGGAL: 27 JULI 2023
TENTANG
PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBILITAS PASIEN)
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Petugas Entri dan Cetak SEP;
- b. Bahwa Petugas Entri dan Cetak SEP RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBILITAS PASIEN) DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Menunjuk seluruh petugas di Unit Keuangan dan Unit Rekam Medik sebagai Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Petugas Entri dan Cetak SEP bertanggung jawab kepada Atasan langsung masing-masing.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1089/KEP/DIR/RSMU/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Petugas Entri dan Cetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 27 Juli 2023 – 26 Juli 2026.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juli 2023
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 906 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
TANGGAL: 27 JULI 2023
TENTANG
PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBILITAS
PASIE) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

1. Memverifikasi berkas/ syarat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi pendaftaran;
3. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi BPJS;
4. Mencetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan atau bukti pelayanan lainnya pada saat pendaftaran;
5. Melampirkan *Form CaseMix* setiap penerbitan SEP peserta JKN;
6. Memvalidasi seluruh berkas pendaftaran peserta JKN sebelum melanjutkan proses pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juli 2023
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)